



P U T U S A N

Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muh. Amin Bin Yansen**
Tempat lahir : Donggala
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 11 September 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta Km. 45 No. - Rt. 10 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Kukar
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta/petani

Terdakwa Muh. Amin Bin Yansen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 21 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bpp tanggal 21 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUH. AMIN Bin YANSEN**, bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUH. AMIN Bin YANSEN** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas fassion hollow dua warna dengan berat 25,200 gram dari toko emas "SEJATI UTAMA";
 - 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas bengle poles dengan berat 17,300 gram dari toko emas "SEJATI";
 - 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas bengle slip dengan berat 9,840 gram dari Toko emas "JUNIOR HARMONIS";
 - 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas mackl dengan berat 9,40 gram dari toko emas "SEJATI";
 - 1 (satu) lembar Nota kontan cincin emas ralex dengan berat 8,410 gram dari toko emas "SEJATI";
 - 1 (satu) lembar Nota kontan cincin emas permata model mesin dengan berat 3,850 gram dari toko emas "SEJATI UTAMA";
 - 1 (satu) lembar Nota kontan cincin permata dengan berat 1,640 gram dari toko emas "H. BAKRI";
 - 1 (Satu) buah tas jinjing warna coklat Merk My Qeena;
 - 1 (satu) buah gelang emas fassion hollow dua warna dengan berat 25,200 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas bengle poles dengan berat 17,300 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas bengle slip dengan berat 9,840 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas mackl dengan berat 9,40 gram;
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,00 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas ralex dengan berat 8,410 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas permata model mesin dengan berat 3,850 gram;
 - 1 (satu) buah cincin permata dengan berat 1,640 gram;
 - 1 (satu) buah cincin dengan berat 3,46 gram;
 - 1 (satu) buah cincin dengan berat 3,00 gram;
 - 2 (dua) buah mutiara warna putih;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Imei : 868697046361451/86867046361444;
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) (di peroleh dari hasil kejahatan).

Dikembalikan kepada saksi korban Srikah.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2781 CJ lengkap dengan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa .

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar **Terdakwa MUH. AMIN Bin YANSEN** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUH. AMIN Bin YANSEN pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2021, bertempat di samping rumah makan Padang Upik di Jalan Soekarno Hatta Km. 10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa Muh. Amin Bin Yansen pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2781 CJ warna hitam milik Terdakwa ke kilo 7 untuk makan di warung sate kambing, setelah makan Terdakwa balik menuju pulang, namun sampai di Kilo 10 dekat warung makan Padang Upik di Jalan Soekarno Hatta Km. 10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat banyak mobil fuso yang lewat, kemudian Terdakwa menyebrang dan berhenti di sebelah kanan jalan sebelum warung makan Padang Upik. Setelah semua mobil fuso tersebut lewat, baru Terdakwa menyebrang kembali ke arah kilo atas ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat di samping warung makan Padang Upik, Terdakwa melewati 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi korban Sabam Sitompul dan melihat kaca mobil saksi korban Sabam Sitompul kanan dan kiri terbuka separuh, kemudian Terdakwa juga melihat didalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk My Qeena milik saksi korban Srikah yang terdapat 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi 4 (empat) buah gelang, 1 (satu) buah kalung, 5 (lima) buah cincin, 2 (dua) buah mutiara dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo.

Kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil tas tersebut. Selanjutnya Terdakwa tetap mengendarai motor dan melewati mobil milik saksi korban Sabam Sitompul yang parkir di depan Warung Padang Upik, kemudian Terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki menuju mobil pick up milik saksi korban Sabam Sitompul, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas milik istri saksi korban Sabam Sitompul yaitu saksi korban Srikah dari arah pintu kanan mobil milik saksi korban Sabam Sitompul menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara memasukkan tangan Terdakwa dan langsung mengambil tas tersebut yang terletak di tengah kursi antara kursi sopir dan kursi penumpang. Setelah berhasil mengambil tas tersebut Terdakwa langsung jalan ke sepeda motor Terdakwa dan langsung menyalakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di Kilo 35 Terdakwa berhenti di pinggir jalan membuka tas tersebut dan melihat isi tas tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menutup kembali tas tersebut dan langsung pulang kerumah Terdakwa.

Sesampainya dirumah Terdakwa tas tersebut Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November sekira pukul 10.00 wita Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke arah Samarinda untuk menjualkan emas milik saksi korban Srikah tersebut yang Terdakwa ambil. Sesampainya di Samarinda tepatnya di Masjid Raya Pasar Pagi Samarinda, Terdakwa mengeluarkan emas yang terdapat di dompet hijau milik saksi korban Srikah, namun tas coklat saksi korban Srikah tetap berada di dalam jok motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan



menjualnya kepada seorang yang tidak diketahui namanya, kemudian emas tersebut laku dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menaruh dompet yang masih terdapat sisa emas milik saksi korban Srikah di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan ketika berada di Jembatan Samarinda Terdakwa membuang tas coklat milik saksi korban Srikah, setelah itu Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 03.00 wita datang anggota Polsek Balikpapan Utara ke rumah Terdakwa langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Balikpapan Utara.

Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari saksi korban Sabam Sitompul dan saksi korban Srikah. Akibat kejadian tersebut saksi korban Sabam Sitompul dan saksi korban Srikah mengalami kerugian sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam *Pasal/ 362 KUHP*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SABAM SITOMPUL Anak dari RENATUS SITOMPUL di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi I SABAM mengatakan kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 16.00 Wita di Jl. Soekarno Hatta Km. 10 disamping rumah makan Padang Upik Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara.
- Bahwa saksi I SABAM menjelaskan barang yang hilang yaitu berupa beberapa perhiasan emas berupa (5 buah gelang, 1 buah kalung, 5 buah cincin, 2 buah mutiara), 1 (satu) unit HP Merk Oppo dan 1 buah tas selempang warna coklat merk My Qeena.
- Bahwa saksi I SABAM menjelaskan cara pelaku mengambil barang – barang milik saksi I SABAM dengan cara pelaku membuka pintu mobil pick up sebelah sopir yang sedang terparkir kemudian mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi perhiasan emas dan 1 unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP kemudian pelaku langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya merk Honda Vario warna hitam Nopol : KT 2781 CJ.

- Bahwa saksi I SABAM menjelaskan saksi I SABAM tidak kenal dengan pelaku tersebut kemudian setelah di Kantor Kepolisian diberitahu pelaku bernama tersangka MUH. AMIN.
- Bahwa saksi I SABAM menjelaskan atas kejadian tersebut saksi I SABAM mengalami kerugian senilai Rp. 73.000.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. SRIKAH Anak dari SAHID (Aim) di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dlam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi II SRIKAH menjelaskan hilangnya barang saksi II SRIKAH terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Jam 16.15 Wita di Jl. Soekarno Hatta Km. 10 (Samping Rumah Makan Padang Upik) Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, pada saat itu saksi II SRIKAH sedang membeli kayu di toko jual beli kayu tepatnya di samping warung makan Padang Upik.
- Bahwa saksi II SRIKAH menerangkan barang saksi II SRIKAH yang telah dicuri oleh pelaku adalah berupa perhiasan emas (5 buah gelang, 1 buah kalung, 5 buah cincin, 2 buah mutiara), 1 (satu) unit HP Merk Oppo, dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk My Qeena.
- Bahwa saksi II SRIKAH menjelaskan menurut saksi II SRIKAH cara pelaku mengambil barang – barang milik saksi II SRIKAH dengan cara pelaku membuka pintu mobil pick up sebelah sopir yang sedang terparkir kemudian mengambil 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisi perhiasan emas dan 1 (satu) unit HP kemudian langsung pergi menggunakan sepeda motor miliknya Merk Honda Vario Nopol KT 2781 CJ.
- Bahwa saksi II SRIKAH menerangkan sebelum hilang barang – barang tersebut di taruh di dalam tas saksi II SRIKAH berwarna coklat dan tas saksi II SRIKAH tersebut di taruh di dalam mobil pick up milik saksi II SRIKAH tepatnya di kursi jok samping sopir, pada saat itu saksi II SRIKAH bersama suami sedang membeli kayu.
- Bahwa saksi II SRIKAH menerangkan tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil barang – barang milik saksi II SRIKAH tersebut.



- Bahwa saksi II SRIKAH menjelaskan saksi II SRIKAH tidak mengetahui maksud dan tujuan pelaku mengambil barang saksi II SRIKAH.
- Bahwa saksi II SRIKAH menjelaskan kerugian yang saksi II SRIKAH alami kurang lebih Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta) Rupiah.

3. BAYU FAUZI NUGROHO Bin KHOMSUL , dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dlam berkas perkara ini;'
- Bahwa saksi III BAYU menerangkan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 03.00 Wita di rumah pelaku Jl. Soekarno Hatta Km. 45 No. - Rt. 10 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Kukar dan pada saat itu saksi III BAYU melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIPKA IROV DIAN IUDHA, BRIPKA MAXSAL RURUK MASSA, BRIPKA JUNION F. SARAGIH.
- Bahwa saksi III BAYU menerangkan adapun barang milik korban yang telah dicuri berupa 1 (Satu) buah tas jinjing warna coklat Merk My Qeena yang isi dalam tasnya berupa : 1 (satu) buah gelang emas fassion hollow dua warna dengan berat 25,200 gram, 1 (satu) buah gelang emas bengle poles dengan berat 17,300 gram, 1 (satu) buah gelang emas bengle slip dengan berat 9,840 gram, 1 (satu) buah gelang emas mackl dengan berat 9,40 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,00 gram, 1 (satu) buah cincin emas ralex dengan berat 8,410 gram, 1 (satu) buah cincin emas permata model mesin dengan berat 3,850 gram, 1 (satu) buah cincin permata dengan berat 1,640 gram, 1 (satu) buah cincin dengan berat 3,46 gram, 1 (satu) buah cincin dengan berat 3,00 gram, 2 (dua) buah mutiara warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Imei : 868697046361451/86867046361444.
- Barang – barang tersebut adalah milik istri korban yang bernama saksi II SRIKAH dan pelaku tidak ada ijin saat mengambil tas yang berisi perhiasan tersebut.
- Bahwa saksi III BAYU menerangkan dasarnya penangkapan yakni laporan dari masyarakat yaitu saksi I SABAM SITOMPUL yang melaporkan bahwa telah kehilangan 1 (Satu) buah tas jinjing warna coklat Merk My Qeena di dalam mobil pick up korban yang isi dalam tas nya yaitu perhiasan dan handphone milik istri korban.
- Bahwa saksi III BAYU menerangkan tersangka MUH. AMIN Bin YANSEN melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 15 November



2021 sekira jam 16.00 Wita di Jl. Soekarno Hatta Km. 10 di samping rumah makan Padang Upik Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara.

- Bahwa saksi III BAYU menerangkan menurut pengakuan pelaku, pelaku mengambil barang korban hanya seorang diri.
- Bahwa saksi III BAYU menerangkan maksud dan tujuannya yakni untuk mendapatkan uang dengan cara menjual barang – barang milik korban.;

Atas keterangan saksi tersbeut , Terdakwa membenarkan;

4. JUNION F SARAGIH Anak dari JOSEN SARAGIH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dlam berkas perkara ini;'
- Bahwa saksi III BAYU menerangkan penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 03.00 Wita di rumah pelaku Jl. Soekarno Hatta Km. 45 No. - Rt. 10 Kel. Sungai Merdeka Kec. Samboja Kukar dan pada saat itu saksi III BAYU melakukan penangkapan tersebut bersama dengan BRIPKA IROV DIAN IUDHA, BRIPKA MAXSAL RURUK MASSA, BRIPKA JUNION F. SARAGIH.
- Bahwa saksi III BAYU menerangkan adapun barang milik korban yang telah dicuri berupa 1 (Satu) buah tas jinjing warna coklat Merk My Qeena yang isi dalam tasnya berupa : 1 (satu) buah gelang emas fassion hollow dua warna dengan berat 25,200 gram, 1 (satu) buah gelang emas bengle poles dengan berat 17,300 gram, 1 (satu) buah gelang emas bengle slip dengan berat 9,840 gram, 1 (satu) buah gelang emas mackl dengan berat 9,40 gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,00 gram, 1 (satu) buah cincin emas ralex dengan berat 8,410 gram, 1 (satu) buah cincin emas permata model mesin dengan berat 3,850 gram, 1 (satu) buah cincin permata dengan berat 1,640 gram, 1 (satu) buah cincin dengan berat 3,46 gram, 1 (satu) buah cincin dengan berat 3,00 gram, 2 (dua) buah mutiara warna putih, dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Imei : 868697046361451/86867046361444.
- Barang – barang tersebut adalah milik istri korban yang bernama saksi II SRIKAH dan pelaku tidak ada ijin saat mengambil tas yang berisi perhiasan tersebut.
- Bahwa saksi III BAYU menerangkan dasarnya penangkapan yakni laporan dari masyarakat yaitu saksi I SABAM SITOMPUL yang melaporkan bahwa telah kehilangan 1 (Satu) buah tas jinjing warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat Merk My Qeena di dalam mobil pick up korban yang isi dalam tas nya yaitu perhiasan dan handphone milik istri korban.

- Bahwa saksi III BAYU menerangkan tersangka MUH. AMIN Bin YANSEN melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 16.00 Wita di Jl. Soekarno Hatta Km. 10 di samping rumah makan Padang Upik Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara.
- Bahwa saksi III BAYU menerangkan menurut pengakuan pelaku, pelaku mengambil barang korban hanya seorang diri.
- Bahwa saksi III BAYU menerangkan maksud dan tujuannya yakni untuk mendapatkan uang dengan cara menjual barang – barang milik korban.;

Atas keterangan saksi tersbeut , Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dlam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengambil barang milik orang tersebut pada hari **Senin** tanggal 15 November 2021, sekitar jam 16.00 wita, di Jl. Soekarno Hatta Km. 10 di samping rumah makan Padang Upik Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara.
- Dan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak mengetahui namun setelah di Polsek Balikpapan Utara baru tersangka MUH. AMIN mengetahui bahwa korban bernama saksi I SABAM SITOMPUL. Dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang milik korban yang Terdakwa ambil awalnya Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) tas perempuan di dalam mobil pick up korban namun setelah dekat dari rumah sekitar kilo 35 di pinggir jalan tersangka MUH. AMIN membuka tas tersebut dan mendapati 1 (satu) unit handphone Merk Oppo, 1 (buah) dompet emas berwarna hijau yang isinya banyak terdapat gelang emas yang jumlah dan gramnya Terdakwa tidak hitung, cincin emas yang jumlah dan gramnya juga Terdakwa tidak tahu, 1 (satu) buah kalung emas yang gramnya Terdakwa tidak tahu, 2 (dua) buah mutiara putih.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awalnya Terdakwa berada di pinggir jalan depan warung seberang nya mobil pick up korban kemudian Terdakwa nyebrang menggunakan sepeda motor Terdakwa Honda Vario KT 2781 CJ warna hitam, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dan melewati mobil pick up korban melihat kaca mobil korban terbuka setengah, dan Terdakwa juga melihat di dalam mobil tersebut ada tas,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kemudian Terdakwa tetap terus mengendarai motor Terdakwa sampai depan warung Padang Upik memarkir motor Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kaki mendekati mobil pick up korban dan langsung mengambil tas korban dari arah pintu kanan mobil korban menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah berhasil mengambil Terdakwa langsung kembali ke motor Terdakwa dan langsung pergi.

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengambil emas milik saksi SABAM SITOMPUL tersebut untuk tersangka MUH. AMIN jual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Terdakwa pergunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah emas yang Terdakwa ambil dari korban dimana disimpan di tas coklat yang Terdakwa ambil di mobil pick up korban dan Terdakwa masih bisa mengenali barang bukti tersebut jika diperlihatkan kepada Terdakwa dikemudian hari.
- Bahwa Terdakwa MUH. AMIN menerangkan sebelumnya tersangka MUH. AMIN tidak meminta ijin kepada korban alias tersangka MUH. AMIN mencurinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas fassion hollow dua warna dengan berat 25,200 gram dari toko emas "SEJATI UTAMA";
- 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas bengle poles dengan berat 17,300 gram dari toko emas "SEJATI";
- 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas bengle slip dengan berat 9,840 gram dari Toko emas "JUNIOR HARMONIS";
- 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas mackl dengan berat 9,40 gram dari toko emas "SEJATI";
- 1 (satu) lembar Nota kontan cincin emas ralex dengan berat 8,410 gram dari toko emas "SEJATI";
- 1 (satu) lembar Nota kontan cincin emas permata model mesin dengan berat 3,850 gram dari toko emas "SEJATI UTAMA";
- 1 (satu) lembar Nota kontan cincin permata dengan berat 1,640 gram dari toko emas "H. BAKRI";
- 1 (Satu) buah tas jinjing warna coklat Merk My Qeena;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gelang emas fassion hollow dua warna dengan berat 25,200 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas bengle poles dengan berat 17,300 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas bengle slip dengan berat 9,840 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas mackl dengan berat 9,40 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,00 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas ralex dengan berat 8,410 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata model mesin dengan berat 3,850 gram;
- 1 (satu) buah cincin permata dengan berat 1,640 gram;
- 1 (satu) buah cincin dengan berat 3,46 gram;
- 1 (satu) buah cincin dengan berat 3,00 gram;
- 2 (dua) buah mutiara warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Imei : 868697046361451/86867046361444;
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) (di peroleh dari hasil kejahatan).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2781 CJ lengkap dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP Penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap Terdakwa MUH. AMIN Bin YANSEN
- Bermula pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 13.00 wita Terdakwa Muh. Amin Bin Yansen pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2781 CJ warna hitam milik Terdakwa ke kilo 7 untuk makan di warung sate kambing, setelah makan Terdakwa balik menuju pulang, namun sampai di Kilo 10 dekat warung makan Padang Upik di Jalan Soekarno Hatta Km. 10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara,



Terdakwa melihat banyak mobil fuso yang lewat, kemudian Terdakwa menyebrang dan berhenti di sebelah kanan jalan sebelum warung makan Padang Upik. Setelah semua mobil fuso tersebut lewat, baru Terdakwa menyebrang kembali ke arah kilo atas ke rumah Terdakwa, kemudian pada saat di samping warung makan Padang Upik, Terdakwa melewati 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi korban Sabam Sitompul dan melihat kaca mobil saksi korban Sabam Sitompul kanan dan kiri terbuka separuh, kemudian Terdakwa juga melihat didalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk My Qeena milik saksi korban Srikah yang terdapat 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi 4 (empat) buah gelang, 1 (satu) buah kalung, 5 (lima) buah cincin, 2 (dua) buah mutiara dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo, kemudian Terdakwa berniat untuk mengambil tas tersebut. Selanjutnya Terdakwa tetap mengendarai motor dan melewati mobil milik saksi korban Sabam Sitompul yang parkir di depan Warung Padang Upik, kemudian Terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki menuju mobil pick up milik saksi korban Sabam Sitompul, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil tas milik istri saksi korban Sabam Sitompul yaitu saksi korban Srikah dari arah pintu kanan mobil milik saksi korban Sabam Sitompul menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara memasukkan tangan Terdakwa dan langsung mengambil tas tersebut yang terletak di tengah kursi antara kursi sopir dan kursi penumpang. Setelah berhasil mengambil tas tersebut Terdakwa langsung jalan ke sepeda motor Terdakwa dan langsung menyalakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa. Sesampainya di Kilo 35 Terdakwa berhenti di pinggir jalan membuka tas tersebut dan melihat isi tas tersebut, setelah itu Terdakwa langsung menutup kembali tas tersebut dan langsung pulang kerumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa tas tersebut Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November sekira pukul 10.00 wita Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke arah Samarinda untuk menjualkan emas milik saksi korban Srikah tersebut yang Terdakwa ambil. Sesampainya di Samarinda tepatnya di Masjid Raya Pasar Pagi Samarinda, Terdakwa mengeluarkan emas yang terdapat di dompet hijau milik saksi korban Srikah, namun tas coklat saksi korban Srikah tetap berada di dalam jok motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan menjualnya kepada seorang yang tidak diketahui namanya, kemudian emas tersebut laku dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung menaruh



dompet yang masih terdapat sisa emas milik saksi korban Srikah di dalam kantong celana Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah, dan ketika berada di Jembatan Samarinda Terdakwa membuang tas coklat milik saksi korban Srikah, setelah itu Terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 03.00 wita datang anggota Polsek Balikpapan Utara ke rumah Terdakwa langsung menangkap dan membawa Terdakwa ke Polsek Balikpapan Utara.;

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : *Barang Siapa*;
2. Unsur : *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah setiap orang sebagai Subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dan dalam perkara ini sebagai subyek hukumnya adalah terdakwa yang berdasarkan sepanjang hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pengecualian hukum baik mengenai alasan pembenar atau menghapuskan sifat melawan hukum ataupun sebagai alasan pemaaf atau menghapuskan kesalahan untuk dapat diterapkan terhadap Terdakwa MUH. AMIN Bin YANSEN

Sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

2. Unsur “*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”



Berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan

Bermula pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 13.00 wita terdakwa Muh. Amin Bin Yansen pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario KT 2781 CJ warna hitam milik terdakwa ke kilo 7 untuk makan di warung sate kambing, setelah makan terdakwa balik menuju pulang, namun sampai di Kilo 10 dekat warung makan Padang Upik di Jalan Soekarno Hatta Km. 10 Kel. Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, terdakwa melihat banyak mobil fuso yang lewat, kemudian terdakwa menyebrang dan berhenti di sebelah kanan jalan sebelum warung makan Padang Upik. Setelah semua mobil fuso tersebut lewat, baru terdakwa menyebrang kembali ke arah kilo atas ke rumah terdakwa, kemudian pada saat di samping warung makan Padang Upik, terdakwa melewati 1 (satu) unit mobil pick up milik saksi korban Sabam Sitompul dan melihat kaca mobil saksi korban Sabam Sitompul kanan dan kiri terbuka separuh, kemudian terdakwa juga melihat didalam mobil tersebut terdapat 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merk My Qeena milik saksi korban Srikah yang terdapat 1 (satu) buah dompet warna hijau berisi 4 (empat) buah gelang, 1 (satu) buah kalung, 5 (lima) buah cincin, 2 (dua) buah mutiara dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo, kemudian terdakwa berniat untuk mengambil tas tersebut. Selanjutnya terdakwa tetap mengendarai motor dan melewati mobil milik saksi korban Sabam Sitompul yang parkir di depan Warung Padang Upik, kemudian terdakwa turun dari motor dan berjalan kaki menuju mobil pick up milik saksi korban Sabam Sitompul, selanjutnya terdakwa langsung mengambil tas milik istri saksi korban Sabam Sitompul yaitu saksi korban Srikah dari arah pintu kanan mobil milik saksi korban Sabam Sitompul menggunakan tangan kanan terdakwa dengan cara memasukan tangan terdakwa dan langsung mengambil tas tersebut yang terletak di tengah kursi antara kursi sopir dan kursi penumpang. Setelah berhasil mengambil tas tersebut terdakwa langsung jalan ke sepeda motor terdakwa dan langsung menyalakan sepeda motor, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah terdakwa. Sesampainya di Kilo 35 terdakwa berhenti di pinggir jalan membuka tas tersebut dan melihat isi tas tersebut, setelah itu terdakwa langsung menutup kembali tas tersebut dan langsung pulang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa tas tersebut terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor milik terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 November sekira pukul 10.00 wita terdakwa pergi menggunakan sepeda



motor milik terdakwa kearah Samarinda untuk menjualkan emas milik saksi korban Srikah tersebut yang terdakwa ambil. Sesampainya di Samarinda tepatnya di Masjid Raya Pasar Pagi Samarinda, terdakwa mengeluarkan emas yang terdapat di dompet hijau milik saksi korban Srikah, namun tas coklat saksi korban Srikah tetap berada di dalam jok motor terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas dan menjualnya kepada seorang yang tidak diketahui namanya, kemudian emas tersebut laku dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah menerima uang tersebut terdakwa langsung menaruh dompet yang masih terdapat sisa emas milik saksi korban Srikah di dalam kantong celana terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumah, dan ketika berada di Jembatan Samarinda terdakwa membuang tas coklat milik saksi korban Srikah, setelah itu terdakwa langsung pulang. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 03.00 wita datang anggota Polsek Balikpapan Utara ke rumah terdakwa langsung menangkap dan membawa terdakwa ke Polsek Balikpapan Utara.

Sehingga dengan demikian unsur ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi semua, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas fassion hollow dua warna dengan berat 25,200 gram dari toko emas "SEJATI UTAMA";
- 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas bengle poles dengan berat 17,300 gram dari toko emas "SEJATI";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas bangle slip dengan berat 9,840 gram dari Toko emas "JUNIOR HARMONIS";
- 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas mackl dengan berat 9,40 gram dari toko emas "SEJATI";
- 1 (satu) lembar Nota kontan cincin emas ralex dengan berat 8,410 gram dari toko emas "SEJATI";
- 1 (satu) lembar Nota kontan cincin emas permata model mesin dengan berat 3,850 gram dari toko emas "SEJATI UTAMA";
- 1 (satu) lembar Nota kontan cincin permata dengan berat 1,640 gram dari toko emas "H. BAKRI";
- 1 (Satu) buah tas jinjing warna coklat Merk My Qeena;
- 1 (satu) buah gelang emas fassion hollow dua warna dengan berat 25,200 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas bangle poles dengan berat 17,300 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas bangle slip dengan berat 9,840 gram;
- 1 (satu) buah gelang emas mackl dengan berat 9,40 gram;
- 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,00 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas ralex dengan berat 8,410 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas permata model mesin dengan berat 3,850 gram;
- 1 (satu) buah cincin permata dengan berat 1,640 gram;
- 1 (satu) buah cincin dengan berat 3,46 gram;
- 1 (satu) buah cincin dengan berat 3,00 gram;
- 2 (dua) buah mutiara warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Imei : 868697046361451/86867046361444;
- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) (di peroleh dari hasil kejahatan).

Dikembalikan kepada saksi korban Srikah.

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2781 CJ lengkap dengan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada terdakwa.

Untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater warna merah hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah masker warna hitam;



Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Srikah.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AMIN Bin YANSEN, bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap MUH. AMIN Bin YANSEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruh nya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dlam tahanan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas fassion hollow dua warna dengan berat 25,200 gram dari toko emas “SEJATI UTAMA”;
 - 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas bengle poles dengan berat 17,300 gram dari toko emas “SEJATI”;
 - 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas bengle slip dengan berat 9,840 gram dari Toko emas “JUNIOR HARMONIS”;
 - 1 (satu) lembar Nota kontan gelang emas mackl dengan berat 9,40 gram dari toko emas “SEJATI”;
 - 1 (satu) lembar Nota kontan cincin emas ralex dengan berat 8,410 gram dari toko emas “SEJATI”;
 - 1 (satu) lembar Nota kontan cincin emas permata model mesin dengan berat 3,850 gram dari toko emas “SEJATI UTAMA”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Nota kontan cincin permata dengan berat 1,640 gram dari toko emas “H. BAKRI”;
 - 1 (Satu) buah tas jinjing warna coklat Merk My Qeena;
 - 1 (satu) buah gelang emas fassion hollow dua warna dengan berat 25,200 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas bengle poles dengan berat 17,300 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas bengle slip dengan berat 9,840 gram;
 - 1 (satu) buah gelang emas mackl dengan berat 9,40 gram;
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 5,00 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas ralex dengan berat 8,410 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas permata model mesin dengan berat 3,850 gram;
 - 1 (satu) buah cincin permata dengan berat 1,640 gram;
 - 1 (satu) buah cincin dengan berat 3,46 gram;
 - 1 (satu) buah cincin dengan berat 3,00 gram;
 - 2 (dua) buah mutiara warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam dengan Nomor Imei : 868697046361451/86867046361444;
 - Uang tunai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) (di peroleh dari hasil kejahatan).
 - Dikembalikan kepada saksi korban Srikah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi : KT 2781 CJ lengkap dengan kunci kontaknya;
 - Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) buah sweater warna merah hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa MUH. AMIN Bin YANSEN dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh kami, Annender Carnova, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemama, S.H., Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh
Hentin Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Surya Laksemama, S.H.

Annender Carnova, S.H., M.Hum.

Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)